



**PENETAPAN**

Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Sayekti**  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 27 Mei 1965  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Warga Negara Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
NIK : 3404016705650005  
Alamat : Kuncen No. 254 RT 019 RW 004, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta  
No. HP : 081227529335  
Email : madiyan622@gmail.com  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama **KROMO PAWIRO** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1892 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **KROMO PAWIRO** mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **KROMO PAWIRO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **KROMO PAWIRO** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta yang bernama **KROMO PAWIRO** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1892 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan mencabut Surat Permohonannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ,maka pencabutan permohonan dari Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan dicabut maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundangan yang bersangkutan :

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Yyk tertanggal 27 Juni 2024 dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata permohonanan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Yyk dari register ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.145.000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh kami RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Anna Heny Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Yogyakarta pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Anna Heny Wahyuningsih, S.H. RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Perkara         | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses Penyelesaian Perkara | : Rp 75.000,00  |
| 3. Panggilan                   | : 0,00          |
| 4. PNBP Pemanggilan            | : Rp 10.000,00  |
| 5. Juru Sumpah                 | : 0,00          |
| 6. Materai                     | : Rp 10.000,00  |
| 7. Redaksi                     | : Rp 10.000,00  |
| 8. PNBP Pencabutan             | : Rp..10.000,00 |

+

Jumlah

: Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)